



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6170 PERBANKAN. BI. Transfer Dana. Kliring Berjadwal. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 302)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 19/15/PBI/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/9/PBI/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA
DAN KLIRING BERJADWAL OLEH BANK INDONESIA

I. UMUM

Untuk mewujudkan penyelenggaraan SKNBI yang lancar, aman, efisien, dan andal Bank Indonesia telah menerapkan prinsip bahwa perhitungan kliring antar-Bank hanya dapat dilaksanakan apabila didukung dengan dana yang cukup (*no money no game*). Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan kliring antar-Bank diatur mengenai kewajiban penyediaan dana dalam bentuk *Prefund*.

Untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan SKNBI dan efisiensi pengelolaan dana oleh Peserta, dilakukan penyempurnaan *Prefund* Debit yang semula berupa dana tunai (*cash Prefund*) dan surat berharga (*collateral Prefund*) menjadi hanya berupa dana tunai (*cash Prefund*). Selanjutnya, mekanisme penggunaan surat berharga untuk pemenuhan *Prefund* dilakukan satu pintu melalui fasilitas likuiditas intrahari pada Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.